

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pasal 33 Ayat (1) hasil amandemen ke IV Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan; “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak di kuasai oleh Negara”. Pasal 33 Ayat (2) mengaskan pula bahwa “Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Salah satu sumber daya alam adalah bahan bakar minyak. Bahan bakar minyak merupakan salah satu unsur vital yang diperlukan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum. Tingkat konsumsi bahan bakar minyak yang banyak memaksa pemerintah harus mengeluarkan kebijakan untuk menekan tingkat konsumsi bahan bakar minyak dan mengurungi jumlah subsidiya.

Berbagai percobaan untuk menciptakan jenis energi yang ramah lingkungan dilakukan diberbagai negara. Hal ini dilakukan untuk mengurangi jumlah penggunaan energi yang tidak dapat diperbaharui, salah satunya adalah bahan bakar minyak. Pengalihan bakar minyak sebagai sumber energi sudah banyak dilakukan di negara -negara maju dengan menciptakan sumber energi ramah lingkungan serta dapat diperbaharui seperti bahan bakar bio di esel yang berasal dari tumbuhan. (BPH Migas, 2005 : 15)

Indonesia merupakan negara dengan tingkat perkembangan ekonomi yang cukup signifikan. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang masih menggunakan bahan bakar minyak sebagai sumber energi utama, baik yang

dilakukan oleh pihak industri maupun masyarakat umum. Selain sumber energi berupa bahan bakar minyak, pemerintah juga sedang menasionalisasikan penggunaan gas sebagai sumber energi alternatif. Penggunaan bahan bakar gas dirasa cukup membantu karena sedikit demi sedikit dapat menggantikan penggunaan bahan bakar minyak. Tetapi dengan terbatasnya suplai bahan bakar gas membuat masyarakat sulit meninggalkan bahan bakar minyak. Pemerintah masih memberikan subsidi yang sangat besar untuk penggunaan bahan bakar minyak. Subsidi diberikan kepada pihak industri, usaha kecil dan menengah serta kendaraan bermotor (Y. Sri Susilo, 2013 : 10).

Penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bersubsidi yang sering terjadi dapat menyebabkan berbagai masalah, pertama dalam rangka pendistribusian bahan bakar minyak dan gas bumi dari distributor ke pangkalan akan terganggu karena setiap pengusaha pangkalan yang dihunjuk akan berusaha mendapatkan jatah bahan bakar minyak dan gas bumi lebih banyak dari yang biasanya sehingga ada pangkalan yang tidak melakukan kecurangan jatahnya akan berkurang sebab dimungkinkan ada permainan antara pengusaha pangkalan dan distributor. Kedua dengan semakin banyaknya para pelaku pengoplosan bahan bakar minyak dan gas bumi tentu akan memberikan keuntungan yang besar bagi para pelaku dan kerugian bagi masyarakat dikhawatirkan akan kembali terjadi ledakan tabung gas dimasyarakat karena proses pengisian gas yang tidak sesuai aturan, Ketiga dengan adanya pengoplosan bahan bakar minyak dan gas bumi akan membuat kelangkaan gas LPG terutama yang ukuran 3 Kg karena tabung yang ukuran 3 Kg yang sering dilakukan pengoplosan sebab masih di subsidi oleh

pemerintah. Keempat tindakan pelaku yang melakukan pengoplosan bahan bakar minyak dan gas bumi ini akan merugikan negara, hal ini dikarenakan subsidi yang besar yang dikeluarkan negara untuk masyarakat hanya dinikmati oleh pengusaha pangkalan yang nakal. Untuk memenuhi kuota permintaan yang tinggi dari masyarakat akibat kelangkaan bahan bakar minyak dan gas bumi LPG 3 Kg pemerintah harus menambah beban pengeluaran negara.

SPBU maupun distributor yang melakukan penimbunan bahan bakar minyak (BBM) dikenakan sanksi administrasi. Pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya akan disebut BPH MIGAS) dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran atau pencabutan hak khusus pengangkutan gas bumi melalui pipa. BPH MIGAS dapat juga memberi pertimbangan kepada Menteri dalam pemberian sanksi berupa pencabutan izin usaha. Beberapa SPBU yang telah ditindak tersebut, antara lain berlokasi di Surabaya, Ternate, Sumatera Selatan dan Serang. Bentuk sanksinya antara lain peringatan, denda dan hingga penutupan SPBU.

BPH Migas adalah badan yang dibentuk berdasarkan Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. BPH Migas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 jo Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian BBM serta kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa. BPH Migas berwenang sebagai badan pengatur yang mengatur dan mengawasi kegiatan hilir minyak dan gas bumi (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga).

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dilakukan oleh Badan Pengatur sebagaimana Pemerintah bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengatur. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan pengangkutan gas bumi melalui pipa dilakukan oleh Badan Pengatur. Badan Pengatur melakukan pengaturan agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri.

Untuk menindak para pelaku pengoplos dan penimbun bahan bakar minyak dan gas bersubsidi yang telah meresahkan masyarakat dan merugikan keuangan negara dapat dikenai sanksi hingga 4 (empat) tahun penjara termaksud dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, Pasal 53 Huruf c yang berisi tentang penyimpanan, penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda 30 (tiga puluh) milyar serta Pasal 55 yang ber isi tentang menyalahgunakan pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak bersubsidi diancam pidana penjara paling lama 6 tahun. peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 dan dalam Pasal 7 Nomor 2 “Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan jenis bahan bakar minyak tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang -undangan” dan

Pasal 7 Nomor 3 “Badan Usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kejahatan terjadi disebabkan oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial merupakan faktor utama yang mempengaruhi terjadinya kejahatan. Oleh karena itu kejahatan ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang kearah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan kearah yang lebih baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi dan lingkungan sosial yang harus dilakukan untuk menekan jumlah tindak pidana kejahatan (Romli Atmasasmita, 1995 : 57).

Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah ke atas dan kondisi keamanan yang harmonis. Hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat dapat berperilaku serasi dengan norma yang berlaku di masyarakat. Untuk berperilaku sesuai norma yang berlaku di masyarakat perlu dibentuk suatu kaidah atau aturan hukum ditengah- tengah masyarakat agar tidak terjadi tindak kejahatan.

Setiap orang tidak dapat melepaskan diri dari berbagai hubungan timbal balik dan kepentingan yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya yang dapat di tinjau dari berbagai segi, misalya segi agama, etika, sosial budaya, politik, dan termasuk pula segi hukum. Ditinjau dari kemajemukan kepentingan seringkali menimbulkan konflik kepentingan, yang pada akhirnya melahirkan apa yang di namakan tindak pidana. Untuk melindungi kepentingan- kepentingan yang ada tersebut, maka di buat suatu aturan dan atau norma hukum yang wajib di taati.

Terhadap orang yang melanggar aturan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain akan di ambil tindakan berupa ganti kerugian atau denda, sedang bagi seorang yang telah melakukan tindak pidana akan di jatuhi sanksi pidana berupa hukuman badan baik penjara, kurungan dan atau denda (Damos Dumoli Agusman, 2013 : 25).

Sejak ditetapkannya Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi ditegaskan bahwa minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara. Penguasaan oleh negara tersebut diselenggarakan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan. Sebagai sumber daya alam strategis minyak dan gas bumi merupakan kekayaan nasional yang menduduki peranan penting sebagai sumber pembiayaan, sumber energi dan sumber bahan bakar bagi pembangunan ekonomi negara.

Kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi terjadi penyalahgunaan yang terjadi di daerah, hal ini biasa terjadi dalam usaha penyediaan dan penjualan bahan bakar Gas bersubsidi di daerah dengan melakukan pengoplosan bahan bakar bersubsidi jenis tabung 3 Kg yang di oplos kedalam tabung seberat 12 Kg sehingga harga menjadi jauh lebih mahal.

Intervensi Pemerintah Republik Indonesia atas pertambangan dilakukan melalui pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menjadi dasar perubahan signifikan dalam sistem pengaturan tentang hal-hal dengan pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas

Bumi. Pada awal sebelum hadirnya Undang Undang Tersebut, pertambangan di kembangkan kemudian dilakukan pengelompokan Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Hasil pertambangan yang telah diatur tersebut kemudian menghasilkan kekayaan ekonomi Indonesia. Sesuai dengan aturan perundang undangan pembangaian atas kekayaan menjadi penting untuk membangun keberadilan sosial bagi seluruh masyarakat maka itu kemudian muncullah istilah subsidi. Secara umum subsidi adalah bantuan pemerintah kepada masyarakat yang kurang mamapu dari mereka yang mampu. Ini artinya Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar minyak yang diperuntukkan kepada rakyat yang telah mengalami proses subsidi dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berisi macam-macam subsidi yang diberikan pemerintah termasuk subsidi BBM.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Penggunaan BBM yang menjelaskan wilayah serta jumlah BBM bersubsidi yang diberikan. Terdapat beberapa poin penting yang dapat disoroti dan dikaji dari pembatasan subsidi BBM, yaitu latar belakang kebijakan, cara pengendalian, sosialisasi kebijakan, kendala yang dihadapi, serta biaya dan keuntungan. Setiap tahun pemerintah mengeluarkan dana untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM). Jumlah subsidi BBM yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Negara (APBN), selain cenderung meningkat, juga cukup besar dibandingkan komponen pengeluaran APBN yang lain.

Terkait dengan pembahasan tentang perizinan atau prosedur pembelian /pengangkutan yang seharusnya dilakukan oleh pelaku usaha tersebut. Adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perizinan tersebut, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan daerah, peraturan menteri, keputusan yang dibuat Gubernur/Walikota, maupun peraturan lainnya dirasacukup berbelit-belit.

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal), dengan tujuan akhir adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Dengan demikian penegakkan hukum pidana perlu ditanggulangi dengan penegakkan hukum pidana berupa penyempurnaan peraturan perundang-undangan dengan penerapan dan pelaksanaan hukum pidana dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam menanggulangi kejahatan.

Begitu banyaknya masalah yang timbul di bidang pertambangan khususnya dalam bidang minyak dan gas bumi mengenai eksplorasi dan eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja dan izin usaha pengelolaan minyak dan gas bumi adalah latar belakang adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang ini mengatur tentang kegiatan usaha yang berkaitan dengan minyak dan gas bumi, baik kegiatan usaha hulu maupun kegiatan usaha hilir.

Banyak daerah di Indonesia masih sering dijumpai penyelewengan berupa penimbunan dan penjualan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar dan bensin premium terutama Kabupaten yang daerahnya berbasis kepulauan/banyak dijumpai pulau-pulau kecil, dimana akses dari satu pulau ke

pulau lain menggunakan transportasi air/perahu dengan solar sebagai bahan bakar utama.

Tidak meratanya pendistribusian hasil komoditas bumi di daerah dan banyaknya penduduk di daerah kepulauan yang mata pencahariannya sebagai nelayan, membutuhkan hasil bumi terkhusus di daerah kepulauan, salah satunya hasil dari olahan minyak dan gas bumi yaitu bahan bakar minyak berupa bensin dan solar. Banyaknya kebutuhan terhadap hasil olahan bumi ini dan terdapatnya oknum pengusaha yang ingin melipat gandakan keuntungan melalui penimbunan, penyimpanan, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak mengakibatkan banyak terjadi penyelewengan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar dan bensin premium.

Banyaknya permintaan akan hasil bumi ini berupa bahan bakar minyak yaitu bensin dan solar di kepulauan kabupaten membuat banyak para pencari nafkah menjadikan sebagai salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan penjualan kembali bahan bakar minyak yaitu bensin dan solar yang telah di ambil dari kapal-kapal yang bersandar di sekitaran dermaga dan membeli dari SPDN (*Solar Packed Dealer Nelayan*) terdekat kemudian menjualnya kembali ke masyarakat di daerah kepulauan dengan perbedaan harga yang jauh cukup tinggi dibanding dengan batas harga jual yang telah di tetapkan oleh pemerintah, yang membuka peluang bagi spekulasi untuk melakukan penyimpangan padahal dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 telah mengatur kegiatan usaha hilir, yaitu harus mempunyai izin usaha pengelolaan,

izin usaha penyimpanan, izin usaha pengangkutan dan izin usaha penjualan atau Niaga.

Sebagai contoh kasus Putusan No. 79/Pid.Sus/2015/PN.PKJ, pada hari Kamis, tanggal 5 Februari 2015 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di tepi sungai Kalibone, Kampung Pandang Lau, Kelurahan Tekolabbua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, pada waktu itu Tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus Daerah Sulawesi Selatan melakukan pemeriksaan di sungai Kalibone, Kampung Pandang Lau, Kelurahan Tekolabbua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, menemukan perahu warna biru yang mengangkut 24 (dua puluh empat) jerigen berisi solar @30 liter, selanjutnya Tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus Daerah Sulawesi Selatan menemukan 6 (enam) jerigen berisi solar @30 liter di belakang rumah lelaki Yaddu. Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 55 Undang-undang R.I. No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 dan peraturan pelaksanaannya telah menetapkan bahwa penjualan bahan bakar minyak berupa bensin atau solar harus memiliki izin terlebih dahulu, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam praktek masih banyak dijumpai pihak bahkan oknum pengusahayang melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Niaga dalam jumlah besar.

Berdasarkan hasil penelitian sementara dari Penulis, telah ada yang meneliti tentang Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tanpa Izin Usaha Niaga yaitu :

1. Ismail Panjaitan, NPM : 02011181419051, Skripsi berjudul : Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar Di Kabupaten Bangka, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2019.
2. Jonni Harianto Damanik, NPM : 171803029, Tesis berjudul : Analisis Yuridis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Dan Gas Bumi (Studi Kasus Putusan Nomor 1627/Pid.B /Lh/2018/ Pn.Lbp), Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area Medan, Tahun 2019

Penelitian Penulis berbeda dengan yang sebelumnya meneliti Yuridis Terhadap Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tanpa Izin Usaha Niaga.

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul : **Aspek Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tanpa Izin Usaha Niaga.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pemaparan dalam pendahuluan di atas, maka dalam penulisan penelitian ini, penulis mengangkat suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Aspek Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tanpa Izin Usaha Niaga ?
2. Bagaimana Kendala Penerapan Sanksi Pidana Kepada Pelaku Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Dan Gas Bumi ?

3. Bagaimana Solusi mengatasi Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tanpa Izin Usaha Niaga?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian ini, pembahas permasalahan tersebut mempunyai tujuan :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji Aspek Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tanpa Izin Usaha Niaga.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji Kendala Penerapan Sanksi Pidana Kepada Pelaku Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Dan Gas Bumi.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji Solusi mengatasi Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tanpa Izin Usaha Niaga.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian dalam penyusunan penelitian ini mempunyai manfaat yang berguna secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis:
  - a. Dengan penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat berupa sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum tata negara pada khususnya, mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tanpa Izin Usaha Niaga.

- b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, kepada perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum dalam pelaksanaan kaidah-kaidah hukum yang ada pada era globalisasi sekarang ini.

2. Secara Praktis:

- a. Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat memberikan gambaran tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tanpa Izin Usaha Niaga.
- b. Dari penelitian yang telah dilakukan, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah terhadap tindak pidana niaga bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin usaha niaga

**E. Kerangka Pemikiran / Teoretis**

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, maka setiap tindakan yang bertentangan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai dasar hukum yang paling hakiki disamping produk-produk hukum lainnya. Hukum tersebut harus selalu ditegakan guna mencapai cita-cita dan tujuan Negara Indonesia dimana tertuang dalam pembukaan Alinea ke-empat yaitu membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pelaksanaannya penegakan hukum tidak selalu sesuai dengan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Dengan perkembangan jaman yang

semakin pesat membuat banyak pergeseran dalam sistem sosial dalam masyarakat. Salah satunya perubahan ekonomi yang semakin memburuk akibat dampak dari krisis global yang melanda hampir di seluruh bagian dunia, tidak terkecuali di Negara Indonesia. Dengan tingginya tekanan ekonomi yang menuntut setiap orang untuk memenuhi setiap kebutuhannya. Individu dalam melaksanakan usaha guna memenuhi kebutuhannya, individu harus melakukan interaksi diantara anggota masyarakat lainnya.

Tindak kejahatan (tindak pidana/delik) dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Berbagai bentuk tindak kejahatan terus berkembang baik modus maupun skalanya, seiring berkembangnya suatu masyarakat dan daerah seiring juga perkembangan sektor perekonomian demikian pula semakin padatnya populasi penduduk maka perbenturan berbagai kepentingan dan urusan diantara komunitas tidak dapat dihindari. Berbagai motif tindak kejahatan dilatarbelakangi berbagai kepentingan baik individu maupun kelompok.

Penegakan hukum dilakukan terhadap tindak pidana. Perbuatan pidana sering disebut dengan beberapa istilah seperti tindak pidana, peristiwa pidana, dan *delict*. Dimaksud dengan perbuatan pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam laporan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana harus diberi arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan untuk dapat lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu perlu diingat bahwa larangan ditujukan

kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Suatu larangan itu ditujukan kepada perbuatan dimana suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh tingkah laku orang itu sendiri. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang-orang yang menimbulkannya.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu. Yang dimaksud dengan perbuatan yaitu kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan. perbuatan pidana menunjuk pada sifat perbuatannya saja (Moeljatno, 2016 : 56). Pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Perbuatan pidana diterjemahkan dalam bahasa belanda menjadi *strafbaarfeit* dan menurut bahasa Indonesia diterjemahkan beberapa istilah yaitu tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan sebagainya. *Strafbaarfeit* merupakan suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana yang bersifat memaksa (Erdian Effendi, 2015 : 97).

*Strafbaarfeit* yang terdiri dari 3 kata yaitu *straf* berarti pidana, *baar* yang berarti boleh, dan *feit* berarti peristiwa, pelanggaran, perbuatan. Sedangkan untuk kata peristiwa menggambarkan pengertian yang lebih luas dari perkataan perbuatan, Karena peristiwa tidak saja menunjuk pada perbuatan manusia, melainkan mencakup pada seluruh kejadian yang tidak saja disebabkan oleh adanya

perbuatan manusia semata-mata tetapi juga oleh alam. Untuk istilah tindak adalah hal kelakuan manusia dalam arti positif semata dan tidak termasuk perbuatan manusia yang negative. Sedangkan istilah delik sebenarnya tidak ada kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* karena berasal dari latin, namun isi pengertiannya tidak ada perbedaan dengan istilah *strafbaarfeit*.

Unsur objektif dan subjektif tindak pidana adalah :

a) Unsur objektif

Unsur objektif adalah semua unsur yang berada diluar keadaan batin manusia yakni semua unsur mengenai perbuatannya akibat perbuatan dan keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sedangkan unsur subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.

Unsur-unsur Objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan (P.A.F. Lamintang, 2017 : 193). Yang termasuk dalam Unsur objektif adalah (Tongat, Malang, 2016 : 4-6):

1. Perbuatan, baik dalam arti berbuat atau dalam arti tidak berbuat. Perbuatan dalam arti positif adalah perbuatan yang disengaja dan dalam arti negatif berarti kelalaian. Perbuatan yang dilakukan karena gerakan refleks bukan merupakan perbuatan dalam arti hukum pidana. Contoh perbuatan positif: Orang yang dengan sengaja melanggar Undang-undang. Contoh perbuatan negatif: Orang mengetahui komplotan yang akan merobohkan Negara dan ia tidak melaporkan pada polisi. Contoh perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang

menggambarkan perbuatan yang dilarang Undang-undang yaitu perbuatan mengambil.

2. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam tindak pidana materiil yang merupakan akibat yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang dan merupakan syarat mutlak dalam tindak pidana. Perbuatan itu dapat bersamaan dengan akibatnya, sehingga tak ada jangka waktu antara perbuatan dan akibat (misalnya dalam hal pencurian), tetapi itu dapat juga terpisah dari perbuatannya misalnya pembunuhan. (Pasal 338 KUHP yang berupa matinya orang)
3. Undang-undang Pidana kadang-kadang menentukan bahwa perbuatan atau kelalaian orang baru dapat dihukum jika dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya “melawan tindakan pegawai negeri” dapat dihukum jika perlawanan itu dilakukan dengan ancaman kekerasan atau dengan kekerasan dan jika pegawai negeri tersebut sedang melakukan kewajibannya. Ataupun pelanggaran terhadap kehormatan orang lain dapat dihukum jika dilakukan di tempat umum. ”Di tempat umum”itu ialah “keadaan”. Keadaan yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang, contoh dalam Pasal 282 KUHP adalah ditempat umum.

b) Unsur-unsur Subjektif

Unsur-unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur Subjektif adalah mengenai keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan dan *schuld* (kesalahan) dalam arti *dolus* (sengaja) dan *culpa* (kelalaian).

Unsur-unsur subjektif dari perbuatan ditentukan bahwa perbuatan itu harus dapat dipersalahkan, orang itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Orang itu dianggap dapat dipertanggungjawabkan jika ia normal. Normal artinya bahwa ia mempunyai perasaan dan pikiran, seperti orang-orang lain dengan secara normal dapat menentukan kemauannya terhadap keadaan-keadaan atau secara bebas dapat menentukan kehendaknya sendiri seperti juga kebanyakan orang lainnya. Selanjutnya “dapat dipertanggungjawabkan” mempunyai arti bahwa tiap orang dianggap bahwa ia dapat dipertanggungjawabkan jika tidak terbukti dan sebaliknya perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan itu harus dibuktikan. Berikut adalah bentuk-bentuk kesalahan, yaitu:

Unsur Perbuatan Pidana terdapat pada :

a. Unsur tingkah laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana berarti tingkah laku aktif atau positif juga disebut perbuatan materiil dan tingkah laku pasif atau negatif.

Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku yang untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerakan atau gerakan dari tubuh misalnya mengambil. Sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku membiarkan suatu bentuk tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh, yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu harus melakukan perbuatan aktif, dan tidak berbuat demikian seseorang itu

disalahkan karena tidak melakukan kewajiban contohnya tidak memberikan pertolongan.

Unsur tingkah laku ada 2 yaitu tingkah laku abstrak yaitu tingkah laku yang terdiri dari wujud-wujud tingkah laku kongkrit bahkan menjadi tidak terbatas contoh menghilangkan nyawa, kemudian terdapat pula tingkah laku yang sekaligus cara mewujudkannya contohnya pencemaran nama baik. Dan tingkah laku kongkrit adalah berupa tingkah laku yang lebih nyata yaitu mengambil. Dilihat dari cara penyelesaiannya maka tindak pidana dibagi menjadi 2 yaitu tingkah laku sebagai syarat penyelesaian tindak pidana dan tingkah laku yang harus mengandung akibat sebagai syarat penyelesaian tindak pidana. Yang pertama syarat selesainya tindak pidana tergantung pada selesainya tingkah laku. Sedangkan yang kedua adalah tergantung pada selesainya perbuatan secara nyata, tetapi tergantung pada timbulnya akibat dari wujud perbuatan yang nyata terjadi.

b. Unsur sifat melawan hukum

Adalah suatu sifat tercela yang dilarang oleh Undang-undang dan tercela pula dihadapan masyarakat. Unsur ini merupakan unsur mutlak dalam suatu perbuatan pidana.

c. Unsur kesalahan

Adalah suatu unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang pada saat memulai perbuatan dan selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subjektif. Unsur kesalahan menghubungkan antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan hukum perbuatan pelaku. Dibagi menjadi dua yaitu :

## 1. *Dolus*

Menurut bahasa Belanda disebut “*opzet*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*intention*” yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan “sengaja” atau “kesengajaan”. Misal salah satu contohnya adalah Pasal 338 KUHP: Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Kesengajaan adalah kehendaki yang ditunjukkan untuk melakukan perbuatan artinya telah dikehendaki oleh seseorang sebelumnya, kehendak selalu berhubungan dengan motif dari motif itulah perbuatan direncanakan, motif adalah dorongan yang menjadi dasar terbentuknya kehendak dan kehendak diwujudkan dalam perbuatan, terbagi dua yaitu kesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa pengetahuan. Kesengajaan sebagai kepastian adalah berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu apabila perbuatan disadarinya maka akan menimbulkan akibat hukum. Sedangkan kesengajaan dengan ilmu pengetahuan adalah melakukan tindak pidana dengan secara sengaja berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya.

Menurut hukum pidana dikenal tiga bentuk kesengajaan yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud/tujuan
- b. Kesengajaan sebagai kepastian
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan disebut juga *dolus eventualis*.

## 2. Kelalaian (*culpa*)

Unsur batin (subjektif) berupa kehendak, pengetahuan, perasaan, pikiran, dan yang menggambarkan perihal keadaan batin manusia. Kelalaian bersifat tidak hati-hati dalam melakukan sesuatu akhirnya terjadi sesuatu secara tidak sengaja. Terdapat dua macam pandangan yaitu pandangan subjektif yaitu melihat pada syarat adanya sikap batin seseorang dalam hubungannya dengan perbuatan dan akibat perbuatan yang dapat dipersalahkan sehingga ia dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya itu. Sedangkan pandangan objektif yaitu menurut ukuran kebiasaan dan kewajaran yang berlaku dalam masyarakat. Arti kata *culpa* adalah kesalahan sebagai perbuatan pidana yang dilakukan karena kealpaan atau akibat kurang berhati-hati sehingga secara tidak sengaja sesuatu terjadi.

Tujuan dari hukum adalah keadilan. Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Keadilan dalam pandangan beberapa tokoh, yaitu: Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam Buku ke-5 buku *Nicomachean Ethics*. Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu (1) tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut, (2) apa arti keadilan, dan

(3) diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak. Untuk mengetahui apa itu keadilan dan ketidakadilan dengan jernih, diperlukan pengetahuan yang jernih tentang salah satu sisinya untuk menentukan secara jernih pula sisi yang lain. Jika satu sisi ambigu, maka sisi yang lain juga ambigu.

Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan fair. Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrem itu menyangkut dua orang atau benda. Bila kedua orang tersebut mempunyai kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan pelanggaran terhadap proposi tersebut berarti ketidakadilan.

Keadilan merupakan suatu tindakan atau putusan yang diberikan terhadap suatu hal (baik memenangkan/memberikan dan ataupun menjatuhkan/menolak sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, adil asal kata nya dari bahasa arab 'adala, alih bahasa nya adalah lurus. Secara istilah berarti menempatkan sesuatu pada tempat/aturan nya, lawan katanya adalah zalim/aniyaya (meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya). Untuk bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, kita harus tahu aturan -aturan sesuatu itu, tanpa tahu aturan-aturan sesuatu itu bagaimana mungkin seseorang dapat meletakkan sesuatu pada tempatnya.

Sedangkan keadilan menurut John Rawls keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak biasa membatalkannya (John Rawls, 1995 : 10).

Keadilan dapat diperoleh oleh masyarakat ditinjau dari beberapa faktor yaitu:

1. Dapat diperoleh secara otomatis keadilan seperti ini adalah keadilan yang hakiki yang diterima oleh masyarakat dari pemerintah maupun negara dan harus bisa dijamin secara terus menerus seperti Hak untuk hidup, Hak untuk berkumpul maupun hak untuk beragama yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945
2. Keadilan di peroleh melalui tindakan represif upaya menciptakan keadilan yang seperti ini adalah upaya paksa yang dilakukan negara terhadap para pelaku kejahatan maupun masyarakat agar tidak melakukan kejahatan karena akan ada sanksi tegas yang akan bisa menjerat.
3. Keadilan responsif merupakan keadilan yang dirasakan masyarakat atas kehadiran negara maupun pemerintah di dalam menyelesaikan setiap konflik yang terjadi sehingga memberikan ketenangan bagi masyarakat.

Dengan demikian keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri,

tetapi juga kebahagiaan orang lain. Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai. Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda. Sebagai hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai. Ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak fair.

Sebelumnya telah di bahas titik singgung antara kepastian hukum, keadilan dan kewenangan. Titik singgung ini terletak pada fokus dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan peninjauan kembali. Dalam merumuskan prinsip-prinsip kepastian hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi kepastian hukum bagi rakyat bersumber pada konsep rule of law sebagai perwujudan dari persamaan hak, kewajiban, dan derajat di hadapan hukum (Bahder Johan Nasution, 2012 : 24).

Setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak

berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk (Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009 : 385).

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu (Riduan Syahrani, 1999 : 23)

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan

atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian (Achmad Ali. 2002 : 82-83)

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.

Di dalam kepastian hukum harus juga disertai dengan pertanggungjawaban pidana. Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu liability dan responsibility. Liability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara actual dan potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termaksud putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan juga meliputi kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.

Adanya Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dimaksudkan sebagai alat rekayasa (*law as a tool of social engineering*)

terhadap masyarakat di Indonesia yang budaya hukumnya (*legal culture*) dalam kaitannya dengan penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bersubsidi. Pelaku Tindak Pidana adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam Undang-Undang menurut KUHP. Penyalahgunaan adalah proses atau perbuatan menyalahgunakan sesuatu hal. Bahan bakar adalah alat yang digunakan untuk menimbulkan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan. Minyak adalah zat cair yang mudah terbakar dan sulit diperbaharui. Gas adalah zat ringan yang sifatnya seperti udara yang mol ekul-molekulnya bergerak bebas. Bersubsidi merupakan mendapatkan suatu keringanan atau potongan harga.

## **F. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini terbagi kedalam beberapa bagian, yaitu :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitis* (Endang Saefullah Wiradipraja, 2015 : 43), yaitu menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan permasalahan yang diteliti sekaligus menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tanpa Izin Usaha Niaga.

### **2. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode *yuridis normatif*, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menguji data

primer dan data sekunder yang berupa hukum positif khususnya di bidang hukum tata Negara yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tanpa Izin Usaha Niaga.

### **3. Tahap Penelitian**

Penelitian ini dilakukan melalui tahap sebagai berikut, yaitu:

- a. Penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh data yang terdiri atas:
  - 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksana lainnya, yang terdiri dari:
    - a) Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen ke-4
    - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  - 2) Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi  
Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku atau hasil penelitian.
  - 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan sekunder, seperti opini masyarakat yang dipublikasikan, baik dalam seminar, lokakarya, surat kabar ataupun yang lainnya.
- b. Penelitian Lapangan, dilakukan dengan cara mengumpulkan, meneliti dan menyeleksi dari data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan untuk menunjang data sekunder.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini diteliti dengan cara sebagai berikut :

- a. Studi Kepustakaan
- b. Pengamatan (observasi)
- c. Wawancara (interview)

#### **5. Alat Pengumpul Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian studi pustaka dan dokumentasi, memerlukan alat bantu sebagai instrumen. Instrumen yang dimaksud yaitu handphone, komputer, pensil, ballpoint, buku.

#### **6. Analisis Data**

Analisis data adalah cara untuk melakukan analisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode yuridis kualitatif (Daud Silalahi, 2014 : 21), yaitu data yang akan diolah dan di analisis secara kualitatif dari data pustaka dan sumber lainnya yang kemudian di susun secara sistematis untuk dianalisis secara kualitatif dan di sajikan secara deskriptif.

#### **7. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan UNPAS Jalan Lengkong Besar No.68, Cikawao, Kec.Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40261 dan Direktori Mahkamah Agung.